

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MEGAPOLITAN DEVELOPMENTS TBK.

1. Ketentuan Umum

- a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2025 ("Rapat") akan dilangsungkan secara fisik dan elektronik melalui fasilitas electronic General Meeting system KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), serta dilakukan secara efisien dengan tidak mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat.
- b. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pada pukul 09:00 WIB. Proses registrasi akan ditutup pada pukul 09:25 WIB dan Rapat akan dimulai tepat waktu pukul 09:30 WIB.
- c. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia
- d. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), Direksi Perseroan, antara lain telah melakukan hal – hal sebagai berikut:
 - i. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakan Rapat ini kepada OJK melalui surat tertanggal 26 Maret 2025.
 - ii. Mempublikasikan Pengumuman dan Pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web KSEI, sebagai berikut:
 - a) Pengumuman Rapat pada tanggal 11 April 2025
 - b) Pemanggilan Rapat pada tanggal 28 April 2025

RULES OF CONDUCT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT MEGAPOLITAN DEVELOPMENTS TBK.

1. General Provisions

- a. The 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") will be held physically and electronically through the KSEI Electronic General Meeting Application ("eASY.KSEI") facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), and be carried out efficiently by does not reduce the validity of the Meeting.
- b. To ensure that the Meeting runs in an orderly, efficient and timely manner, Shareholders or their proxies are kindly requested to attend no later than 09:00 WIB. The registration process will close at 09:25 WIB and the Meeting will *start on time at 09:30 WIB*.
- c. The meeting will be held in Indonesian
- d. In accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and the regulations of the Financial Services Authority ("OJK"), the Directors of the Company, among others, have carried out the following:
 - i. Informed the OJK regarding the plan to hold this Meeting by letter dated March 26, 2025
 - ii. Publish the Announcement and Summons to the Company's Shareholders through the Indonesia Stock Exchange website, the Company website and the KSEI website, as follows:
 - a) Announcement of Meeting on April 11, 2025
 - b) Summons for the Meeting on April 28, 2025

2. Mekanisme Rapat

- a. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
1. hadir secara elektronik dalam Rapat atau memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI;
 2. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 3. memberikan kuasa dengan menggunakan formulir surat kuasa tertulis yang tersedia di situs web Perseroan.
- b. Bagi Pemegang Saham yang merupakan pemegang saham tanpa warkat (*Scriptless Shareholders*) disarankan untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI milik PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) baik untuk menghadiri dan memberikan suaranya secara langsung dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasanya melalui aplikasi *e-Proxy* pada eASY.KSEI kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan.
- c. Bagi Pemegang Saham yang merupakan pemegang saham warkat (*Script Shareholders*) atau yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI, dapat menguasai kehadirannya kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan, atau pihak individu yang ditunjuk Pemegang saham dan memberikan kuasa secara tertulis dengan mengisi mengisi Formulir Surat Kuasa yang telah disediakan di situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat dan menyerahkannya ke Perseroan melalui Biro Administrasi Efek yang ditunjuk yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, beralamat kantor di Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, Indonesia, Telp.: (+6221) 29745222, Faks.: (+6221) 29289961, *e-Mail*: opr@adimitra-jk.co.id, situs web: www.adimitrajk.co.id, paling lambat pukul 16.00 WIB hari Senin, 19 Mei 2025 yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat. Surat Kuasa yang diterima oleh Perseroan lewat dari waktu tersebut dianggap tidak memenuhi persyaratan untuk dipergunakan oleh Penerima Kuasa untuk menghadiri Rapat.

2. Meeting Mechanism

- a. In connection with the holding of the Meeting through the eASY.KSEI application, the participation of Shareholders in the Meeting can be done through the following mechanisms:
1. attending the Meeting electronically or providing power of attorney electronically through the eASY.KSEI application;
 2. physically attending the Meeting; or
 3. providing power of attorney using the written power of attorney form available on the Company's website.
- b. Shareholders who are Scriptless Shareholders are advised to use the eASY.KSEI application owned by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) either to attend and cast their votes in person at the Meeting electronically or to give their power of attorney through the e-Proxy application on eASY.KSEI to an Independent Party appointed by the Company
- c. Shareholders who are script shareholders (Script Shareholders) can authorize their presence to an Independent Party appointed by the Company, or an Individual party appointed by Shareholder and give power of attorney in writing by filling out the Power of Attorney Form that the Company has been provided on the Company's website from the date of the Invitation, and submit it to the Company through the Securities Administration Bureau appointed at the Company's Meeting, namely PT Adimitra Jasa Korpora, having its office address at Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, North Jakarta 14250, Indonesia, Tel: (+6221) 29745222, Fax: (+6221) 29289961, e-Mail: opr@adimitra-jk.co.id, website: www.adimitrajk.co.id, no later than 16.00 WIB on Monday, May 19,, 2025, which is 1 (one) working day before the date of the Meeting. The Power of Attorney received by the Company after that time is deemed not to meet the requirements to be used by the Attorney to attend the Meeting.

KETUA RAPAT

1. Sesuai Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan, salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan akan memimpin Rapat dan bertindak selaku **Ketua Rapat**.
2. Dalam jalannya Rapat, Ketua Rapat berhak untuk:
 - a. Memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini;
 - b. Mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan diluar Tata Tertib selama itu dianggap penting dan/atau mendesak.
3. Pada saat pembukaan Rapat, Ketua Rapat akan memberikan penjelasan paling kurang mengenai kondisi umum Perseroan secara singkat, mata acara atau agenda Rapat, mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara penggunaan hak pemegang saham.

PESERTA RAPAT

1. Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, 25 April 2025 pukul 16.15 WIB atau pemilik saldo rekening Efek di Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham pada hari Jumat, 25 April 2025 atau kuasanya yang sah yang terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI.

CHAIRMAN OF THE MEETING

1. In accordance with the Article 13 of the Company's Articles of Associations, one of the members of the Board of Commissioners that is appointed by the Board of Commissioners will lead the meeting and act as a Chairman of the Meeting (the "**Chairman**").
2. During the Meeting, Chairman shall be entitled to:
 - a. Decide Meeting's procedures that have not been regulated or have not been sufficiently regulated in this Rules of Conduct;
 - b. Take necessary actions outside the Rules of Conduct as long as it is deemed important and/or urgent.
3. During the opening of the Meeting, the Chairman will explain at minimum latest conditions of the Company in general, the Meeting's agenda, the decision-making mechanisms, and the implementation to use the shareholder rights.

MEETING PARTICIPANTS

1. Shareholders who are entitled to attend and cast their vote at the Meeting are those recorded in the Register of Shareholders of the Company on Friday April 25, 2025 at 4:15 p.m. Western Indonesia Time or Owner of a security account at the Collective Deposit of KSEI at the closing of the share trading on Friday April 25, 2025 or their proxy who are authorized through e-Proxy on eASY.KSEI application.

2. Peserta Rapat mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat/pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.
 3. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa bagi Pemegang Saham dalam Rapat, namun dalam pemungutan suara dalam Rapat pihak-pihak tersebut dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham, dan oleh karenanya suara-suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dalam Rapat dianggap batal dan tidak sah dan tidak akan dihitung dalam pemungutan suara.
 4. Peserta Rapat yang bukan merupakan pemegang saham Perseroan dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan merupakan tamu undangan yang hadir berdasarkan undangan Direksi Perseroan dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, pertanyaan, termasuk memberikan suara dalam Rapat.
2. Meeting Participants has a right to convey his/her opinions/questions and to vote in the Meeting.
 3. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies for the Shareholders at the Meeting, but in voting at the Meeting these parties are prohibited from acting as proxies for the Shareholders, and therefore the votes they cast as proxies the Meeting is considered null and void and will not be counted in the voting.
 4. Meeting participants who are not shareholders and/or proxy of shareholders of the Company are invited guests who are present based on the invitation of the Company's Board of Directors and have not

KUORUM KEHADIRAN

1. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, dan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat melalui kolom *chat* yang tersedia di aplikasi eASY.KSEI dengan menyebutkan nama lengkap, jumlah lembar saham yang dimiliki, dan Mata Acara relevan yang hendak diberikan pertanyaan/pendapat.
2. Perseroan hanya akan memberikan tanggapan/jawaban atas pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan langsung dalam ruang Rapat dan/atau melalui kolom *chat* dalam aplikasi eASY.KSEI. Fitur Q&A (seperti *raise hand* dan *chat*) yang tersedia pada Zoom webinar akan dinon-aktifkan, sehingga pertanyaan dan/atau pendapat hanya bisa diajukan melalui aplikasi eASY.KSEI.

ATTENDANCE QUORUM

1. In accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, a meeting is valid and can be held and make binding decisions if attended by Shareholders or authorized Shareholders' proxies representing more than 1/2 (one half) of the total number of shares issued by the Company with valid voting rights, and submit questions and/or opinions via the chat column available in the eASY.KSEI application by stating your full name, number of shares owned, and the relevant agenda item on which you wish to provide questions/opinions
2. The Company will only provide responses/answers to questions and/or opinions submitted directly in the Meeting room and/or via the chat column in eASY.KSEI application. The Q&A feature (such as raising hand and chat) available on the Zoom webinar will be disabled, so questions and/or opinions can only be submitted via the eASY.KSEI application.

3. Setelah seluruh pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan, Ketua Rapat hanya akan memberikan tanggapan maksimal 2 (dua) pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap Mata Acara.
4. Ketua Rapat akan menjawab dan/atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat tersebut secara berurutan dan disampaikan secara langsung (tidak melalui kolom *chat*).
5. Dalam menjawab pertanyaan dari Pemegang Saham atau Kuasanya, Ketua Rapat dapat meminta anggota Direksi atau pihak lain untuk memberikan penjelasan lebih lanjut

TANYA JAWAB

1. Untuk setiap Mata Acara akan diberikan kesempatan untuk tanya jawab dimana pertanyaan adalah mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan Mata Acara, disampaikan secara singkat, padat dan langsung ke pokok permasalahan.
2. Pemegang Saham atau Kuasanya yang berpartisipasi via aplikasi eASY.KSEI dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat melalui kolom *chat* yang tersedia di aplikasi eASY.KSEI dengan menyebutkan nama lengkap, jumlah lembar saham yang dimiliki, dan Mata Acara relevan yang hendak diberikan pertanyaan/pendapat.
3. Perseroan hanya akan memberikan tanggapan/jawaban atas pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan langsung dalam ruang Rapat dan/atau melalui kolom *chat* dalam aplikasi eASY.KSEI. Fitur Q&A (seperti *raise hand dan chat*) yang tersedia pada Zoom webinar akan dinon-aktifkan, sehingga pertanyaan dan/atau pendapat hanya bisa diajukan melalui aplikasi eASY.KSEI.
4. Setelah seluruh pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan, Ketua Rapat hanya akan memberikan tanggapan maksimal 2 (dua) pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap Mata Acara.

- 3 After all questions and/or comments conveyed, the Chairman of the Meeting will only respond to maximum 2 (two) questions and/or opinions per Agenda item.
4. The Chairman of the Meeting will answer and/or respond to the said questions in an orderly manner and delivered directly (not through the chat room).
5. The Chairman of the Meeting may ask members of the Board of Directors and/or any relevant party to respond and/or provide further explanation to questions from Shareholders or their Proxies.

QUESTIONS AND ANSWERS

1. Q&A session will be available for every Agenda of the Meeting, the questions are limited to matters related to Agenda and to be delivered briefly and straight to the point.
2. Shareholders or their Proxies joining via eASY.KSEI application can also participate and ask questions and/or opinions via chat room provided in the eASY KSEI application by mentioning their full name, number of share ownership, and which relevant Agenda to ask questions/opinions.
3. The Company will only provide responses/answers to questions and/or opinions that submitted directly in the Meeting room and/or through the chat room in the eASY.KSEI application. Q&A features (e.g., raise hand and chat) provided in the Zoom webinar will be deactivated, so that the questions and opinions can only be submitted through eASY.KSEI application.
4. After all questions and/or opinions have been submitted, the Chair of the Meeting will only respond to a maximum of 2 (two) questions and/or opinions for each Agenda Item.

KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM SECARA ELEKTRONIK DAN PEMBERIAN KUASA SECARA ELEKTRONIK (“E-PROXY”)

1. Sesuai dengan Peraturan OJK, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia, untuk (i) menghadiri Rapat secara elektronik dan memberikan suara secara elektronik; atau (ii) memberikan E-Proxy, yang keduanya dilakukan melalui aplikasi eASY.KSEI.
2. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Apabila Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi dengan mengakses situs web AKSes KSEI;
3. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik (e-Proxy) di aplikasi eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu kedalam Aplikasi eASY.KSEI;
4. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat ataupun melakukan pencabutan kuasa, dalam jangka waktu yang dimulai sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat atau selambatnya tanggal 19 Mei 2025 pukul 12:00 WIB;
5. Pemegang Saham Terdaftar ataupun Kuasa Pemegang saham juga dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung dengan mengakses aplikasi AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) (“AKSes.KSEI”) atau menu ‘Tayangan RUPS’ pada AKSes Mobile KSEI.

ELECTRONIC PRESENCE OF SHAREHOLDERS AND ELECTRONIC GRANT OF POWER (“E-PROXY”)

1. In accordance with OJK Regulations, the Company has provided an alternative for individual shareholders with Indonesian citizenship, to (i) attend meetings electronically and vote electronically; or (ii) provide E-Proxy, both of which are carried out through the eASY.KSEI facility.
2. Shareholders must first be registered in the KSEI Securities Ownership Reference facility (“KSEI AKSes”). If the Shareholders are not yet registered, please register by accessing the KSEI AKSes website;
3. For Shareholders who have been registered as KSEI AKSes users, can provide their power of attorney electronically (e-Proxy) in the eASY.KSEI application by first logging into the eASY.KSEI Application;
4. Shareholders may declare their power of attorney and vote, change the appointment of the attorney general and/or change the choice of votes for the agenda of the Meeting or revoke the power of attorney, within the period commencing from the date of this Invitation until 1 (one) working day prior to the date of the Meeting. or no later than May 19, 2024 at 12:00 WIB;
5. Registered Shareholders or Shareholders' Attorneys can also witness the ongoing Meeting by accessing the KSEI AKSes application (<https://akses.ksei.co.id/>) (“AKSes.KSEI”) or the 'GMS Screening' menu on KSEI AKSes Mobile.

6. Panduan registrasi, deklarasi kehadiran, *e-proxy*, pelaksanaan rapat/ *e-meeting hall*, tanya jawab, *e-voting* dan penjelasan lebih lanjut terkait aplikasi eASY.KSEI dapat diakses pada situs web eASY.KSEI.
 7. Untuk:
 - (i) Pemegang Saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan batas waktu tanggal 19 Mei 2025 jam 12.00 WIB;
 - (ii) Pemegang Saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik namun belum memberikan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - (iii) Individual Representative dan pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE")) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan, namun Pemegang Saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - (iv) Partisipan KSEI/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan yang telah menetapkan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI;
wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 07.30 WIB sampai dengan 09.00 WIB.
 8. Pemegang Saham, yang sahamnya telah ataupun belum terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat secara fisik, wajib untuk memperlihatkan fotokopi identitas diri atau bukti jati diri beserta surat kuasa (jika dikuasakan) yang sah kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat.
 9. Dalam hal terdapat Pemegang Saham atau kuasanya yang telah menyatakan atau mendaftarkan kehadirannya secara elektronik, namun kemudian Pemegang Saham atau kuasanya tersebut hadir secara fisik dalam Rapat, Perseroan akan membatalkan kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya secara elektronik yang bersangkutan di aplikasi eASY.KSEI.
6. Registration guide, attendance declaration, *e-proxy*, implementation of meetings/*e-meeting hall*, questions and answers, *e-voting* and further explanations regarding the eASY.KSEI application can be accessed on the eASY.KSEI website.
 7. For :
 - (i) Shareholders of the Company who have not submitted an electronic declaration of attendance by the deadline of May 19, 2025 at 12.00 WIB;
 - (ii) Shareholders of the Company who have made an electronic declaration of attendance but have not yet cast their vote by the Attendance Declaration Deadline;
 - (iii) Individual Representatives and independent parties appointed by the Company (PT Adimitra Jasa Korpora, as the Company's Securities Administration Bureau ("BAE")) who have received power of attorney from the Shareholders of the Company, but the Shareholders concerned have not yet determined their vote by the Attendance Declaration Deadline;
 - (iv) KSEI/Intermediary Participants (Custodian Banks or Securities Companies) who have received power of attorney from the Shareholders of the Company who have determined their vote in the eASY.KSEI application;
are required to register through the eASY.KSEI application on the date of the Meeting from 07.30 WIB to 09.00 WIB.
 8. Shareholders, whose shares have or have not been registered in the KSEI Collective Custody or their authorized proxies who will attend the Meeting physically, are required to show a photocopy of their identity or proof of identity along with a valid power of attorney (if authorized) to the Registration Officer before entering the Meeting venue.
 9. In the event that there are Shareholders or their proxies who have stated or registered their attendance electronically, but then the Shareholders or their proxies are physically present at the Meeting, the Company will cancel the electronic attendance of the Shareholders or their proxies concerned in the eASY.KSEI application.

10. Keterlambatan, kegagalan, ketidakpatuhan dan/atau kelalaian dalam mengikuti Panduan KSEI, dengan alasan apapun, akan kehadiran dan/atau tidak dapat memberikan suara secara elektronik, mengakibatkan pemegang saham tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, sehingga tidak akan diperhitungkan dalam kuorum.

10. Delay, failure, non-compliance and/or negligence in following the KSEI Guidelines, for any reason, regarding attendance and/or failure to vote electronically, will result in shareholders being unable to attend the Meeting electronically, and will therefore not be counted towards the quorum.

KEPUTUSAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
3. Keputusan adalah sah jika disetujui : lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.
4. Berdasarkan Pasal 12 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang memberikan suara abstain (*blanko*) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
5. Berdasarkan Pasal 11 ayat (6) POJK 16/2020, maka Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau "Abstain", dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham.
6. Durasi pemungutan suara adalah maksimum 5 menit per Mata Acara.
7. Hasil pemungutan suara untuk masing-masing dan/atau seluruh mata acara Rapat akan dibacakan oleh Notaris setelah selesainya pemaparan dan pemungutan suara seluruh mata acara Rapat.

DECISIONS AND VOTING PROCEDURES

1. Resolutions of the Meeting are taken based on deliberation for consensus.
2. Each share shall give a right to its owner to issue 1(one) vote.
3. Resolutions will be adopted provided if it is approved by more than 1/2 (one-half) of the total votes validly casted in the Meeting.
4. Pursuant to Article 12 paragraph 12 the Company's Articles of Association, the Shareholder who gives a blank vote (abstain) shall be considered to cast the same vote as the majority vote casted at the Meeting.
5. Pursuant to Article 11 paragraph (6) POJK 16/2020, Shareholders with lawful voting rights present electronically/via online in the Meeting but not casting their vote or cast an "Abstain" vote, will be considered present at the Meeting and pass the same vote as the majority shareholders who cast their vote and counted as the majority vote of shareholders.
6. The voting duration is a maximum of 5 minutes per Agenda.
7. The results of voting for each and/or all Meeting agenda items will be read out by the Notary after completion of the presentation and voting of all Meeting agenda.

LAIN-LAIN

Pemegang Saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik diharap untuk menggunakan koneksi internet yang stabil dan dapat mengakses tautan untuk mengikuti jalannya Rapat minimal 25 (Dua puluh lima) menit sebelum dimulainya Rapat untuk keperluan perhitungan kuorum kehadiran.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Ketua Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

OTHERS

Shareholder and/or Proxy Shareholders who are attend in electronically are expected to use a stable internet connection and can start access the link to attend the Meeting at least 25 (Twenty five) minutes before the start of the Meeting for the purpose of calculating the attendance quorum.

Other matters not regulated in these Rules of Procedure will be determined later by the Chair of the Meeting by taking into account the Articles of Association and applicable laws and regulations.

Jakarta, 28 April 2025

Direksi

PT MEGAPOLITAN DEVELOPMENTS Tbk.

Jakarta, April 28, 2025

Board of Directors

PT. MEGAPOLITAN DEVELOPMENTS Tbk.